

## DPS – REKAPITULASI

2023

Kpts KPU No 19 TAHUN 2023: 5 HLM

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN REKAPITULASIDAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATENKLATENPROVINSI JAWA TENGAH DALAMPENYELENGGARAAN PEMILIHANUMUMTAHUN 2024

**ABSTRAK :** Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih sementara;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 3 Tahun 2022; PKPU Nomor 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 27 Tahun 2023;

Dalam Keputusan diatur tentang : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, Sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabupaten Klaten;

**CATATAN :**

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 April 2023.
- Lam 2 Hlm.